

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting di kehidupan manusia. Secara etimologi perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi.<sup>1</sup>

Ahmad Azhar Bashir memberi pandangan yang komprehensif mengenai definisi perkawinan. Ia menekankan bahwa pernikahan pada hakikatnya merupakan sebuah bentuk manifestasi dari akad atau komitmen formal yang mengikat secara hukum dan agama antara seorang pria dengan seorang wanita. Tujuan utama dari ikatan ini tidak sekedar untuk memberikan legalitas secara syariat terhadap hubungan biologis antara pasangan tersebut, namun lebih jauh lagi yaitu pernikahan harus dilandasi oleh prinsip keikhlasan serta persetujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Melalui landasan sukarela ini akan diharapkan pasangan suami istri mampu membangun fondasi rumah tangga yang kokoh untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan tersebut dicerminkan melalui terciptanya suasana kekeluargaan yang dipenuhi rasa kasih sayang (*mawaddah*), ketenangan batin (*sakinah*), serta senantiasa berada dalam koridor dan ridha Allah SWT sebagai tujuan akhir dari ibadah pernikahan itu sendiri.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut ahli fiqih adalah akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar

---

<sup>1</sup> Sakban Lubis Dkk, *Fiqih Munakahat*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 1.

<sup>2</sup> Ali Mansur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 12.

sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>3</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Dalam perkataan ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina ikatan batin supaya tidak mudah terlepas. Komitmen untuk hidup bersama dan menjalin kehidupan bersama dalam sebuah bangunan rumah tangga dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap kepada umatnya terkait dengan masalah pernikahan dan pembentukan rumah tangga yang harmonis. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21:<sup>4</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ  
رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Setelah terjadinya perkawinan maka baik suami maupun istri berkewajiban untuk membina rumah tangga mereka dengan penuh tanggung jawab. Suami istri pada dasarnya memiliki kesetaraan antara hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terhadap istrinya dan sebaliknya mendapat hak-haknya dari istri. Demikian juga istri yang memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami

---

<sup>3</sup> Sakban Lubis Dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 3.

<sup>4</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). h. 17.

dan sebaliknya mendapat hak-haknya dari suami. Sehingga akan timbul rasa saling dihargai dan dimengerti yang nantinya membuat keluarga yang dibentuk menjadi harmonis dan tentram.

Hubungan suami istri tidak selalu berjalan harmonis, terkadang muncul perselisihan akibat kurangnya kepercayaan, kesalahanpahaman, atau pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak. Jika ketegangan ini dibiarkan tanpa solusi, tujuan mulia pernikahan untuk menciptakan keluarga yang tenang dan damai sesuai tuntunan agama akan sulit terwujud. Konflik yang berkepanjangan justru beresiko menimbulkan perpecahan yang lebih luas bagi kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Hukum Islam memang memperbolehkan perceraian, tetapi perkawinan itu diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meski terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci dari perkawinan gagal terwujud. Perceraian merupakan sesuatu hal yang dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya jelas dan hanya dibolehkan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Di Indonesia, legalitas keputusan hubungan perkawinan telah diatur secara tegas dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis, sebuah perceraian baru dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum tetap apabila dilakukan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Agama. Sebelum menjatuhkan putusan, institusi pengadilan memikul tanggung jawab untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi. Perceraian hanya akan dikabulkan oleh hakim apabila upaya perdamaian tersebut secara nyata tidak membuahkan hasil.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang perkawinan tentang perceraian yang sudah ditetapkan terdapat dua jenis perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai

---

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 21.

<sup>6</sup> Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), h. 84.

<sup>7</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 177.

talak adalah perceraian atas kehendak suami dan cerai gugat adalah cerai atas kehendak istri.<sup>8</sup>

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga hingga sampai pada perceraian tentu telah disebabkan oleh berbagai banyak permasalahan dalam rumah tangga atau dari adanya tekanan diluar rumah tangga. Permasalahan yang ada kemudian menjadi dasar atau alasan bagi suami maupun istri untuk menuntut pemutusan ikatan perkawinan di hadapan hukum. Secara historis, angka perceraian masa lalu kebanyakan berasal dari pihak suami dengan hak talaknya terhadap istri. Tapi pada kenyataan yang terjadi kini telah terjadi perubahan besar dimana pihak perempuan kini telah mempunyai kesadaran dan keberanian yang lebih tinggi untuk memperjuangkan haknya dimata hukum. Perihal ini berbeda jauh dengan masa lalu dimana pihak perempuan sering kali bersikap pasif, cenderung mengalah, dan menerima segala bentuk perlakuan tidak adil termasuk tindakan penganiayaan, pelecehan, hingga pengabaian tanggung jawab nafkah yang merugikan mereka baik secara fisik maupun mental. Peningkatan kesadaran perempuan akan hak yang mereka miliki dalam kehidupan rumah tangganya ini didukung penuh oleh aturan hukum yang tersedia. Dalam perundang-undangan saat ini telah memberikan jaminan bagi perempuan yang ingin melakukan upaya hukum serta melindungi diri mereka dari bentuk kekerasan atau penindasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal dengan bapak hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian. Beliau mengatakan bahwa perkara cerai gugat merupakan perkara yang paling banyak dibandingkan cerai talaknya dalam perkara perceraian.<sup>9</sup> Perihal ini terbukti dengan data awal yang menunjukkan perceraian yang diterima pada setiap tahunnya oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan cerai gugat

---

<sup>8</sup> Firdaus Renuat dkk, *Hukum Keluarga*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 149.

<sup>9</sup> Basyirun, Hakim, *Wawancara*, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 24 November 2023.

(gugatan cerai diajukan istri) selalu paling tinggi dari pada perkara cerai talak (permohonan cerai diajukan suami) sebagai berikut:<sup>10</sup>

Tabel 1. 1  
Data Perkara Perceraian Diterima Tahun 2022-2023

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah Perceraian
1.	2022	3045	904	3949
2.	2023	2890	931	3821

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan bahwa cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak. Angka tingginya cerai gugat yang diajukan oleh istri terhadap suami telah menyebabkan tanda tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan perkawinan diwilayah Kabupaten Kediri. Secara umum keputusan seorang istri menggugat cerai biasanya disebabkan beberapa permasalahan seperti adanya faktor nafkah, orang ketiga, atau pertengkaran yang menimbulkan disharmonisasi didalam perkawinan. Setiap daerah pasti memiliki yang namanya karakteristik warganya dalam bidang ekonomi ataupun sosial yang berbeda-beda tiap wilayah, maka diperlukan kajian ilmiah untuk melihat sebenarnya faktor apa yang mendominasi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2022-2023.

Tingginya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama utamanya Kabupaten Kediri jelas tidak akan langsung dikabulkan oleh majelis hakim pada setiap gugatannya. Sesuai dengan aturan peradilan agama maka hakim akan memiliki tanggung jawab besar terhadap moral dan hukum untuk mempertahankan ikatan perkawinan melalui upaya mediasi. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam fenomena cerai gugat ini. Pemahaman mengenai bagaimana hakim dalam merumuskan pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara cerai gugat menjadi penting. Perihal ini tidak hanya untuk melihat berdasarkan hukum formilnya saja tetapi untuk melihat bagaimana pengadilan agama sebagai

---

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan 2023* (Kabupaten Kediri: PA Kab. Kediri, 2024).

institusi peradilan mengukur batas kedaruratan sebuah rumah tangga sehingga layak untuk dinyatakan harus diputus cerai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara di Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun 2022-2023)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang nanti akan menjadi fokus pembahasan. Adapun rumusan masalah nya sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendominasi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Kediri dari tahun 2022 sampai 2023?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka diketahui bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendominasi tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Kab. Kediri dari tahun 2022 sampai 2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan terdapat hal yang paling penting yaitu mengenai kemanfaatan dari penelitian. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan pemahaman sebagai sumbangan pengetahuan untuk mahasiswa hukum utamanya mahasiswa hukum syari’ah mengenai factor dominan penyebab tingginya cerai gugat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan yang dapat memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat.

## E. Kajian Pustaka

1. Dwi Mukti Keloningrum tahun 2021. Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”. Rumusan masalahnya adalah apa saja faktor-faktor penyebab tingginya perceraian dan akibat serta dampaknya apa saja yang timbul dari perceraian. Hasil penelitiannya adalah perceraian di Pengadilan Agama Bontang di kategorikan menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat dengan faktor penyebabnya seperti ekonomi, mabuk, madat, judi, perselisihan dan lain-lain. Dari sekian banyak perceraian yang di putus rata-rata menimpa pasangan pada usia 20 sampai 40 tahunan, dengan rentang waktu usia perkawinan rata-rata dibawah 10 tahun. Adapun tingginya angka perceraian sendiri tidak dapat di tekan oleh Pengadilan Agama Bontang meski sudah berupaya mencegahnya dengan mediasi serta memberi nasihat-nasihat disetiap persidangan oleh majelis hakim. Persamaanya adalah sama-sama mengkaji alasan-alasan yang mendasari terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaanya adalah Penelitian Dwi Mukti fokus membahas dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perceraian, penelitian ini lebih berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat.<sup>11</sup>
2. Bella Jafar tahun 2022. Skripsi dengan judul “Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Islam”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana alasan istri melakukan cerai gugat kepada suami di Pengadilan Agama Kabupaten Masamba dan bagaimanakah pandangan hakim dalam hukum Islam terhadap alasan cerai gugat di

---

<sup>11</sup> Dwi Mukti Keloningrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang” (Skripsi Universitas Trunajaya Bontang, 2021). 52.

Pengadilan Agama Masamba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam rentan antara 2020-2022 di Pengadilan Agama Masamba mengenai tingginya cerai gugat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, utamanya faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan mau-mabukan. Cerai gugat sendiri dalam islam dikenal dengan istilah 'Khulu' yang menurut Bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan. Hal itu karena suami istri ibarat pakaian dan apabila terjadi 'Khulu' maka lepaslah ikatan perkawinannya. Cerai gugat merupakan cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai penolakan terjadinya permusuhan serta menegakkan hukum-hukumnya. Persamaannya sama-sama mencari alasan atau faktor kenapa istri melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Bella Jafar menyoroti pandangan hukum Islam terhadap alasan-alasan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat.<sup>12</sup>

3. Khoirul Abror tahun 2019. Jurnal dengan judul "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga". Rumusan masalahnya adalah faktor apa yang menyebabkan cerai gugat pada Pengadilan Agama di dalam wilayah Provinsi Lampung dan Bagaimana dampak yang timbul akibat cerai gugat di Provinsi Lampung. Hasil penelitian tersebut adalah faktor utama penyebab cerai gugat didominasi oleh faktor ekonomi, berupa kurangnya kebutuhan ekonomi keluarga, sebagai akibat kurang atau tidak adanya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, faktor perselingkuhan dan poligami juga merupakan faktor dominan, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor perkecokan, faktor judi, dan faktor mabuk-mabukan. Dampak utama dari perceraian adalah terganggunya kenyamanan suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka. Dampak negatif perceraian berimplikasi pada buruk bagi keberlangsungan keluarga yang harmonis bahkan pada sektor stabilitas social, karena dapat membentuk

---

<sup>12</sup> Bella Jafar, "Alasan Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Masamba Perspektif Hukum Islam" (Skripsi IAIN Palopo, 2022). 65.

anggota keluarga menjadi broken home, kemudian memebentuk mental-mental yang tidak baik dan rapuh sehingga berkemungkinan mempraktikka perbuatan-perbuatan negatif. Persamaannya sama-sama mengkaji fenomena tingginya angka cerai gugat dan mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab utama istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Perbedaanya penelitian Khoirul Abror menitik beratkan pada dampak sosial dan psikologis perceraian bagi anak-anak, sedangkan penelitian ini fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat.<sup>13</sup>

4. Wira Purwadi dan Arpin tahun 2021. Jurnal dengan judul “Penyebab Dan Solusi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Gorontalo”. Rumusan masalahnya adalah apa penyebab tingginya angka cerai gugat dan bagaimana solusi terhadap tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo. Hasil dari penelitian ini adalah cerai gugat sesuatu perihal yang bertentangan dengan tujuan perkawinan, namun cerai gugat bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan diantara beberapa kemudharatan yang ada. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang ketiga dan faktor moral. Sedangkan solusi guna menekan perceraian di pengadilan agama ada dua cara yaitu melalui mediasi dan penyulusan hukum dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak perceraian. Persamaannya sama-sama membahas pada faktor-faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama. Letak perbedaan penelitian ini terdapat pada solusi untuk menekan angka perceraian, sedangkan peneliti pada dasar

---

<sup>13</sup> Khoirul Abror, “Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga”, *Jurnal ASAS* Vol. 11, No. 01 (2024):35.

pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.<sup>14</sup>

5. Muharridh Alkayyis, Muh. Saleh, Abd. Raziq, Arsul, Wahyu, Abdul Rahman Zain, Ammar Munir Tahun 2024. Jurnal dengan judul “Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros dan Solusinya”. Rumusan masalahnya adalah apa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Maros dan bagaimana solusi Pengadilan Agama Maros dalam mengatasi cerai gugat. Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab cerai gugat sendiri terbagi menjadi dua factor yaitu faktor eksternal dan factor internal. Adapun faktor eksternal seperti perselingkuhan dan pengaruh lingkungan. Faktor internalnya adalah perselisihan terus menerus, masalah finansial dan adanya ekspektasi yang tidak terpenuhi. Solusi guna mengatasi cerai gugat di Pengadilan Agama Maros adalah dengan cara pencegahan pranikah dan pasca nikah. Pran nikah seperti sosialisai dan pasca nikah adalah mediasi. Adapun kesamaan dalam jurnal ini dengan penelitian ini adalah membahas mengenai faktor-faktor cerai gugat di Pengadilan Agama. Adapun letak perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada solusi mencegah perceraian, sedangkan penelitian ini fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam memutus cerai gugat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wira Purwadi dan Arpin, “Penyebab dan Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo”, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 2 (2021):103.

<sup>15</sup> Muharridh Alkayyis dkk, Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Maros dan Solusinya”, *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 03 No. 6 (2024): 2837.